



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 142 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN BIAYA PROGRAM SEKOLAH GRATIS
JENJANG PENDIDIKAN DASAR KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Sekolah Gratis di Kota Pagar Alam, maka perlu penetapan Biaya Satuan Pendidikan Dana Program Sekolah Gratis (PSG) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Besaran Biaya Program Sekolah Gratis Jenjang Pendidikan Dasar Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 42);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Biaya Program Sekolah Gratis Jenjang Pendidikan Dasar Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Besaran Biaya Program Sekolah Gratis (PSG) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jenjang Pendidikan Dasar Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :
- a. SD/MI : Rp 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) persiswa pertahun.
 - b. SMP/MTs : Rp 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) persiswa pertahun.
- KETIGA : Besaran Biaya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berpedoman pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program sekolah Gratis.

- KEEMPAT : Biaya Program Sekolah Gratis Jenjang Pendidikan Dasar Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 di berikan dalam 3 (Tiga) Tahap.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 31 MEI 2021/

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI
